

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ilmiah dilakukan sebagai suatu cara untuk merealisasikan keingintahuan seseorang dengan menggunakan metode dan cara yang sistematis, ilmiah disertai dengan keyakinan bahwa setiap gejala yang ada dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibat atau kecenderungannya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem konsisten yang berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu karangan tertentu.<sup>1</sup>

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.<sup>2</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 42.

<sup>2</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial Lainnya*, Cet. Ke-4, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 9.

## A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris (*Empirical Law Research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*Behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat.<sup>3</sup> Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung. Berkenaan dengan tipologi dan klasifikasi penelitian, hukum normatif disetarakan dengan penelitian hukum doctrinal, sedangkan penelitian hukum empiris disetarakan dengan penelitian non doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Selain itu normatif memiliki definisi penelitian yang berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran dalam jual beli baju secara *online*.

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad., *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 155.

<sup>4</sup> Syamsudin Pasamai, *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Makassar: PT. Umitoha), h. 66-67.

## B. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang akan diteliti oleh berdasarkan permasalahan di atas yaitu penelitian secara empiris/sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>5</sup>

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat Empiris/sosiologis. Penelitian sosial empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung.

## C. Sampel

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi. Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi. Misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dalam pengambilan sampel secara acak sederhana (*teknik sampling*). Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu situs Tokopedia.com, Bukalapak.com dan Lazada.co.id. Karena disini peneliti menyeleksi situs jual beli secara *online* dari para pengguna situs tersebut berdasarkan kuantitasnya.

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 154

#### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data empiris bebas. Yaitu dalam materi penelitian ini, menggunakan jenis data primer dan sekunder (*library research*).

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung. Bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga berwenang untuk permasalahan tersebut.<sup>6</sup>
2. Data sekunder adalah sumber data yang akan diperoleh melalui kajian pustaka karya ilmiah, hasil penelitian atau teori-teori para ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
3. Data tersier adalah ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Adapun ciri-ciri dari data sekunder adalah:

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*).

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 157.

2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.<sup>7</sup>

Tipe-tipenya, maka data sekunder dapat dibedakan antara:

1. Data sekunder yang bersifat pribadi, yang antara lain mencakup:
  - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian, dan seterusnya.
  - b. Data pribadi yang tersimpan dilembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder bersifat publik, yang antara lain mencakup:
  - a. Data arsip yaitu data yang dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
  - b. Data resmi pada instansi pemerintah yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rasio.
  - c. Data lain yang dipublikasikan, misalnya, yurisprudensi Mahkamah Agung.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar...*, h. 12.

langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis).<sup>8</sup>

Adapun pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi dibagi dalam dua macam yaitu teknik observasi langsung dan tidak langsung.<sup>9</sup> Sementara untuk teknik wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*) yakni ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "content analysis".<sup>10</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur, yaitu dengan membaca dan meneliti buku-buku yang memuat uraian yang berkenaan tentang pelanggaran hukum dalam jual beli baju secara *online* perspektif hukum Islam.<sup>11</sup>

## F. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 21.

<sup>9</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 26-27.

<sup>10</sup> Sukismo, *Kebenaran Ilmiah dan Pokok-pokok Penelitian Hukum Normatif*, (Yogyakarta: Puskumbangsi Leppa UGM, 2008), h. 42

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), h. 31.

analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum menggunakan sifat analisis yang deskriptif adalah, untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya serta menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>12</sup> Pada penelitian ini, penulis menekankan pada pemberian sebuah gambaran terhadap data yang telah terkumpul, bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif tentang pandangan hukum Islam terhadap jual beli baju secara *online*.

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme...*, h. 180.

